



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RANDI NASIR Alias RANDI |
| 2. Tempat lahir | : Timika |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun / 26 Juli 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kompleks Pasar Baru Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Polres Halsel oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbh tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbh tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDI NASIR Alias RANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANDI NASIR Alias RANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju yang sudah robek bermotif garis hitam putih bernoda darah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Sdr. AMIRUDIN

HARU alias LA UDU

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 52 cm, lebar 5 cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan (*duplik*) pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa RANDI NASIR Alias RANDI pada 23 Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di teras toko Nusantara Meubel milik saksi korban di Jalan Pantai Mongga Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum pengadilan negeri labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AMIRUDIN HARU Alias LA UDU**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa membacok kepala korban menggunakan sebuah parang sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala korban bagian belakang mengalami luka dan mengeluarkan darah, Setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi korban yang kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 785 / VER-IGD / RSUD / VI / 2019, Tanggal 04 April 2020 RSUD Labuha yang ditandatangani oleh dr. Rosmala Lamaira selaku dokter pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan Pada korban laki-laki ini ditemukan adanya tampak luka robek pada



daerah atas hingga belakang kepala yang dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMIRUDIN HARU alias LA UDU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 23 April 2020 pukul 11.00 WIT bertempat di teras toko Meubel milik Saksi di Jalan Mongga, Desa Labuha, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi duduk di teras toko tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dan membacok kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang dan mengenai bagian atas kepala Saksi, sehingga kepala Saksi mengalami luka serta mengeluarkan darah setelah itu Saksi merasa pusing dan diantarkan ke Rumah Sakit;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Salmin yang bekerja sebagai supir di toko;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan parang tersebut dari dalam toko yang biasa dipakai untuk ke kebun;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan Saksi selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat ini kondisi Saksi sudah membaik;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) helai baju yang sudah robek bermotif garis hitam putih bernoda darah dan 1 (satu) buah parang bergagang kayu Saksi mengenal parang serta baju tersebut karena parang tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok kepala Saksi dan baju tersebut yang Saksi pakai pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. NELA Alias NELA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 23 April 2020 pukul 11.00 WIT bertempat di teras toko Meubel milik ayah Saksi (Saksi Korban) di Jalan Mongga, Desa Labuha, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi berada di rumah mertua Saksi di Desa Amasing Kota, Kec. Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi ditelfon oleh adik Saksi yang



sedang berada di rumah orang tua Saksi dan mengatakan bahwa ayah Saksi (Saksi Korban) dibacok di kepala dan dilarikan ke Rumah Sakit;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang membacok saat di Rumah Sakit;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi bergegas ke toko

Meubel milik Saksi Korban dan melihat darah yang berceceran di toko tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan bekerja di toko Meubel milik

Saksi Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

BUKTI SURAT

- Visum Et Repertum Nomor 785/VER-IGD/RSUD/IV/2020 tanggal 4 April 2020 yang di keluarkan oleh RSUD Labuha yang ditandatangani oleh dr. Rosmala Lamaira yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban AMIRUDIN HARU, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Labuha, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Pada korban laki-laki ini ditemukan adanya tampak luka robek pada daerah atas hingga belakang kepala yang dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 23 April 2020 pukul 11.00 WIT bertempat di teras toko Meubel milik Saksi Korban di Jalan Mongga, Desa Labuha, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengayunkan parang dari arah belakang sebayak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala bagian atas dan belakang Saksi Korban dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak berada dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut lantaran sudah merasa capek, selain kerja di toko meubel Terdakwa juga sering disuruh Saksi Korban ke kebun, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai bentuk kekesalan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) baginya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) helai baju yang sudah robek bermotif garis hitam putih bernoda darah;
2. 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 52 cm, lebar 5 cm; yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2020 pukul 11.00 WIT bertempat di teras toko Meubel milik Saksi Korban Amirudin Haru Alias La Udu di Jalan Mongga, Desa Labuha, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan telah melakukan pembacokan dengan menggunakan parang terhadap Saksi Korban Amirudin Haru Alias La Udu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengayunkan parang dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas dan belakang Saksi Korban Amirudin Haru Alias La Udu sehingga kepala korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak berada dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan parang tersebut dari dalam toko meubel milik Saksi Korban Amirudin Haru Alias La Udu;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 785/VER-IGD/RSUD/IV/2020 tanggal 4 April 2020 yang di keluarkan oleh RSUD Labuha yang ditandatangani oleh dr. Rosmala Lamaira yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban AMIRUDIN HARU, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Labuha, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
Pada korban laki-laki ini ditemukan adanya tampak luka robek pada daerah atas hingga belakang kepala yang dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **RANDI NASIR Alias RANDI**, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa Saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (HR 25 Juni 1894), termasuk pula dalam pengertian penganiayaan menurut alinea Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* memberikan contoh apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", dan "luka" sebagai berikut:

- "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain;
- "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua hal tersebut yang termasuk dalam pengertian penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2020 pukul 11.00 WIT bertempat di teras toko Meubel milik Saksi Korban Amirudin Haru Alias La Udu di Jalan Mongga, Desa Labuha, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan telah melakukan pembacokan dengan menggunakan parang terhadap Saksi Korban Amirudin Haru Alias La Udu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar dengan cara mengayunkan parang dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas dan belakang Saksi Korban Amirudin Haru Alias La Udu sehingga kepala korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 785/VER-IGD/RSUD/IV/2020 tanggal 4 April 2020 yang di keluarkan oleh RSUD Labuha yang ditandatangani oleh dr. Rosmala Lamaira yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban AMIRUDIN HARU, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Labuha, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Pada korban laki-laki ini ditemukan adanya tampak luka robek pada daerah atas hingga belakang kepala yang dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang secara sadar melakukan pembacokan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang terhadap Saksi Korban Amirudin Haru Alias La Udu yang mengakibatkan kepala Saksi Korban Amirudin Haru Alias La Udu berdarah dan mengalami luka robek, dapat dinilai sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan Terdakwa dimana Terdakwa seharusnya menginsyafi bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat menyebabkan Saksi Korban Amirudin Haru Alias La Udu mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut di atas maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman berikut dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju yang sudah robek bermotif garis hitam bernoda darah
Oleh karena di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban Amirudin Haru Alias La Udu, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Korban Amirudin Haru Alias La Udu;

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 52 cm, lebar 5 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Amirudin Haru Alias La Udu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mendapat maaf dari Saksi Korban Amirudin Haru Alias La Udu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDI NASIR Alias RANDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju yang sudah robek bermotif garis hitam bernoda darah;

Dikembalikan kepada Saksi Amirudin Haru Alias La Udu;

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 52 cm, lebar 5 cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020, oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Manguluang, S.H., Galang Adhe Sukma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvia Ningsih Wally, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Satriyo Ekoris Sampurno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Manguluang, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Hakim Ketua,

Cahya Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvia Ningsih Wally, S.H.